

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak (Studi Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta)

Alyanda Muhammad Dimas¹, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo¹, Aditya Fajri Kurnia Pradana¹

¹Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta, Indonesia



alyandadimas16@gmail.com

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menetapkan besaran nafkah pascacerai, meliputi nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah (tunggakan), dan nafkah anak, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Ska. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif melalui studi pustaka, dengan mengintegrasikan analisis filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap putusan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode jurimetri untuk mengevaluasi rasionalitas nominal nafkah yang ditetapkan oleh hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual para pihak, seperti penghasilan suami dan kebutuhan hidup mantan istri serta anak-anak mereka. Prinsip keadilan substantif digunakan sebagai landasan dalam penetapan nominal nafkah, yang dilakukan secara proporsional dan kontekstual. Putusan ini mencerminkan kemampuan sistem hukum perdata Islam di Indonesia dalam mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan sosial setelah perceraian, sekaligus menegaskan peran penting hakim dalam menjembatani teks hukum dengan realitas sosial masyarakat.

Kata Kunci: Nafkah Pascacerai, Pertimbangan Hakim, Keadilan Substantif.

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan ikatan suci yang tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga batiniah, dan dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt (Kumara et al., 2024). Ikatan ini bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Fajrina & Muliya, 2016). Namun dalam praktiknya, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ketidakseimbangan peran, persoalan ekonomi, serta komunikasi yang tidak efektif kerap kali menjadi pemicu perselisihan, bahkan berujung pada perceraian. Perceraian menjadi opsi terakhir yang diambil ketika tidak ada lagi titik temu dalam hubungan suami istri, dan karenanya memiliki implikasi hukum yang signifikan.

Salah satu dampak hukum paling penting dari perceraian adalah kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak mantan istri dan anak-anaknya, termasuk pemberian nafkah dalam berbagai bentuk (Zulfami et al., 2023). Hukum yang

berlaku di Indonesia, baik dalam sistem hukum positif maupun dalam hukum Islam, mengatur adanya kewajiban pemberian nafkah iddah, mut'ah, nafkah masa lalu (madhiyah), serta nafkah anak (Hamzah et al., 2022). Adapun peraturan perundang-undangan yang ada tidak menetapkan ukuran nominal yang pasti untuk keempat jenis nafkah tersebut. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami, tanpa memberikan rumusan yang konkret. Hal ini menyisakan ruang interpretasi yang cukup luas bagi hakim dalam menentukan besaran nafkah, sehingga kerap menimbulkan ketidakpastian hukum di tingkat praktik peradilan.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika terdapat variasi besar antar putusan hakim dalam menentukan nominal nafkah pascacerai, bahkan dalam kasus-kasus dengan kondisi ekonomi yang serupa. Perbedaan pertimbangan yuridis dan kurangnya standar baku sering kali dianggap menjadi penyebab ketidakadilan (Arief, 2021), terutama bagi pihak perempuan dan anak-anak yang haknya seharusnya dilindungi. Salah satu contoh konkret dapat ditemukan dalam Putusan Perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Ska yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Surakarta. Dalam perkara ini, tidak ada kesepakatan nominal antara suami dan istri, kondisi tersebut menjadikan hakim harus menentukan sendiri besaran nafkah dalam empat jenis berbeda. Hal ini memunculkan pertanyaan penting tentang landasan pertimbangan hakim, serta apakah putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional dan hukum Islam.

Kajian-kajian sebelumnya mengenai nafkah pasca perceraian umumnya bersifat normatif dan terbatas pada satu atau dua jenis nafkah, seperti nafkah anak atau iddah, tanpa menguraikan keempat jenis nafkah secara komprehensif. Salah satunya adalah penelitian oleh Ikhwanudin dan Nadzifah yang menganalisis pertimbangan hakim dalam satu putusan cerai talak, namun hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan tidak disertai model atau rumus penetapan nominal yang terukur (Ikhwanuddin & Nadzifah, 2022). Pendekatan empiris seperti *jurimetri*, yang berpotensi menghadirkan tolok ukur objektif dalam menentukan nominal nafkah, juga belum banyak diterapkan dalam studi-studi sejenis. Padahal, penggunaan metode tersebut penting untuk mendukung konsistensi, rasionalitas, dan transparansi dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

Di tengah meningkatnya angka perceraian di Indonesia, kebutuhan akan standar pertimbangan hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan semakin mendesak (Tempo, 2025). Ketika hakim memiliki ruang diskresi yang luas dalam menentukan besaran nafkah, maka penting untuk memastikan bahwa pertimbangan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan secara sosial dan berkeadilan secara substantif (Widiastiani, 2021). Dalam konteks inilah, kajian terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska menjadi signifikan untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengkaji alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam

menetapkan nominal nafkah istri dan anak, tetapi juga berusaha menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum positif dan hukum Islam.

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan. Selain menganalisis pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dari putusan hakim, penelitian ini juga menerapkan metode jurimetri sebagai alat bantu dalam menilai rasionalitas nominal yang ditetapkan (M. Y. Khaerul Umam et al., 2023). Dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif, norma fiqh, serta pendekatan empiris, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti tidak hanya bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, tetapi juga bagi praktik peradilan agama di Indonesia (Pardiansyah, 2017). Penelitian ini menjadi relevan tidak hanya sebagai refleksi teoretis, melainkan juga sebagai acuan praktis dalam memastikan bahwa keputusan pengadilan mampu menghadirkan keadilan yang menyeluruh dan berdampak nyata dalam kehidupan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa isi dan makna hukum (Satory et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna dan pertimbangan hukum secara mendalam melalui data tertulis. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Surakarta, tempat perkara tersebut diputuskan. Data diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer berupa putusan perkara pengadilan terkait, dan data sekunder berupa buku, jurnal, serta dokumen institusional yang mendukung pemahaman konteks penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Peneliti menelusuri literatur hukum dan mengkaji dokumen-dokumen yang relevan untuk memperkuat analisis terhadap isi putusan. Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber dan metode. Ini dilakukan agar data yang digunakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui pendekatan content analysis. Selain itu, peneliti menggunakan metode induktif dan deduktif untuk menarik makna serta menyusun kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan. Pendekatan ini membantu menyusun pemahaman yang utuh terhadap substansi hukum dalam putusan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menetapkan besaran nafkah pascacerai, sebagaimana tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Ska. Objek penelitian dipilih karena mencerminkan bagaimana hakim mengaplikasikan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, serta nafkah anak (hadhanah) dalam perkara cerai talak.

Putusan Perkara ini menunjukkan bahwa dalam menentukan nominal nafkah, hakim tidak hanya merujuk pada ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual para pihak di persidangan. Meskipun kewajiban nafkah telah diatur secara hukum, dalam praktiknya, banyak kasus menunjukkan bahwa implementasinya belum optimal. Hal ini seringkali bergantung pada itikad baik mantan suami dan diperparah oleh lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Akibatnya, pemenuhan hak-hak finansial istri dan anak pasca-perceraian seringkali terhambat (Jusuf, 2020). Dalam konteks ini, prinsip keadilan substantif menjadi pendekatan utama hakim dalam menyelesaikan perkara.

Putusan Perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Ska sangat relevan dengan hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit mengatur kewajiban suami untuk menafkahi mantan istrinya setelah perceraian. Secara khusus, Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan utama yang memungkinkan pengadilan untuk mewajibkan mantan suami memberikan nafkah kepada bekas istrinya setelah perceraian (Zahro & Rohmah, 2022). Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa pengadilan dapat menetapkan kewajiban tersebut, bahkan juga dapat menentukan kewajiban lain, guna memastikan adanya dukungan finansial bagi mantan istri sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral dari mantan suami. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberian nafkah tersebut bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah tanggung jawab hukum dan moral yang harus dipenuhi oleh seorang suami pasca-perceraian. Dengan demikian, pengadilan memiliki dasar kuat untuk memastikan bahwa mantan istri mendapatkan dukungan finansial yang layak sebagai konsekuensi dari berakhirnya ikatan perkawinan (Rachmadhani et al., 2024).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memegang peranan krusial sebagai dasar hukum material dalam penetapan nafkah, terutama ketika undang-undang atau peraturan pemerintah tidak secara eksplisit mengaturnya. KHI sering dijadikan rujukan utama oleh hakim karena dianggap sebagai hasil konsensus ulama dan merupakan hukum tertulis yang diakui. Dalam konteks penetapan nafkah, KHI secara spesifik mengatur berbagai aspek, hal ini tertulis dalam Pasal 149 huruf b yang membahas tentang nafkah iddah, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi hakim untuk memutuskan kewajiban finansial pasca-perceraian (Bilalu et al., 2022). Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur nafkah mut'ah sebagai kompensasi dan penghargaan bagi mantan istri setelah perceraian. Menariknya, dalam beberapa kasus, hakim dapat menggunakan hak *ex officio* mereka untuk memutuskan pemberian mut'ah ini, bahkan jika istri tidak secara eksplisit memintanya. Kewenangan ini menunjukkan peran aktif pengadilan dalam melindungi hak-hak perempuan pasca-perceraian, memastikan mereka mendapatkan kompensasi yang layak demi keadilan dan penghiburan (Fuadi et al., 2021).

Adapun Pasal 149 huruf d mengenai pelunasan mahar dan nafkah tertunggak. Dalam konteks nafkah anak dan istri, jika suami menunggak

pembayaran nafkah, maka tunggakan tersebut dianggap sebagai utang yang wajib dibayar. Pengadilan agama atau syariah dapat mengeluarkan putusan untuk menagih nafkah tertunggak, dan penegakan hukum dilakukan melalui surat perintah pembayaran utang atau putusan pengadilan. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan dasar anak dan istri tetap terpenuhi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Di beberapa yurisdiksi, lembaga khusus seperti Departemen Dukungan Keluarga dibentuk untuk membantu penagihan nafkah tertunggak, dan penegakan hukum terbukti efektif dalam memaksa suami membayar tunggakan tersebut (Hasibuan, 2023), serta Pasal 158 yang menegaskan kewajiban pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan tunggakan nafkah dalam cerai talak. Seluruh ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam konteks perkara ini, kewajiban tersebut terdiri atas empat jenis nafkah yang masing-masing memiliki dasar hukum dan pertimbangan tersendiri.

Pertama, *nafkah iddah* merupakan hak yang dimiliki oleh istri untuk mendapatkan nafkah selama masa tunggu setelah terjadinya talak, sebagaimana diatur dalam syariat Islam dan hukum keluarga di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim. Meskipun keberadaan hak ini dijamin secara yuridis, implementasinya di lapangan kerap bergantung pada kesediaan mantan suami serta mekanisme hukum yang berlaku dalam sistem peradilan setempat (Yusoff et al., 2024). Dalam Putusan Perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Ska, nominal nafkah ditetapkan sebesar Rp1.400.000 per bulan selama tiga bulan, berdasarkan kebiasaan nafkah mingguan yang diberikan suami semasa pernikahan, serta mempertimbangkan pengakuan suami dan kemampuannya sebagai pekerja lepas. Hakim menilai jumlah ini wajar dan proporsional sesuai standar biaya hidup di Kota Surakarta.

Kedua, *nafkah mut'ah* merupakan kompensasi atau pemberian yang diberikan kepada mantan istri setelah perceraian. Tujuannya sebagai bentuk penghormatan atau penghiburan baginya. Meskipun demikian, tidak semua sistem hukum secara gamblang mengatur mut'ah, sehingga penerapannya bisa berbeda-beda di setiap tempat (Ferdousi, 2021). Majelis hakim menetapkan nominal sebesar Rp5.000.000. Penetapan ini dilakukan dengan memperhatikan lama perkawinan (hampir 19 tahun), jumlah anak (tiga orang), serta dampak psikologis yang dialami istri akibat perceraian. Nilai ini dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap hak istri, meskipun berada jauh di bawah nilai ideal jika dihitung secara teoretis melalui pendekatan jurimetri. Menurut Nasir Asnawi (Ikhwanuddin & Nadzifah, 2022), nilai mut'ah dapat dihitung dengan rumus $M = 20\% \times n \times l$ untuk pasangan yang memiliki anak, di mana n adalah penghasilan suami dan l adalah lama pernikahan dalam bulan. Dengan penghasilan suami Rp1.600.000 per bulan dan lama pernikahan 19 tahun (228 bulan) serta memiliki tiga anak, nilai mut'ah ideal secara teoretis mencapai Rp72.960.000 ($0,20 \times 1.600.000 \times 228 = 72.960.000$).

Namun, dalam putusan ini, Majelis Hakim hanya menetapkan nominal mut'ah sebesar Rp5.000.000, yang hanya sekitar 6,8% dari nilai ideal tersebut. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan lama perkawinan (hampir 19 tahun),

jumlah anak (tiga orang), serta dampak psikologis perceraian pada istri. Meskipun nilai yang ditetapkan jauh di bawah hitungan jurimetri, putusan ini tetap dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap hak istri. Adanya rumus kuantitatif ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi hakim dan para pihak untuk menghitung nilai mut'ah secara lebih adil di masa depan, tanpa mengabaikan prinsip fleksibilitas hukum Islam.

Ketiga, nafkah *madliyah* merupakan bentuk nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri dan anak-anak sebagai kompensasi atas kelalaian atau penelantaran finansial selama masa pernikahan (Dharmawan & Wijayanto, 2023). Hak ini baru bisa dituntut setelah perceraian, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya sudah diberikan saat pernikahan masih berlangsung. Pernikahan terkadang menyisakan kewajiban finansial yang belum terpenuhi untuk istri. Jika hal itu terjadi, kebutuhan finansial istri yang tertunda atau belum terpenuhi selama pernikahan bisa dituntut setelah perceraian melalui pengadilan agama (Devy & Suci, 2020). ditetapkan sebesar Rp 12.000.000, dihitung dari tunggakan nafkah selama delapan bulan terakhir sebelum cerai, dengan asumsi nafkah bulanan sebesar Rp 1.500.000. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menekankan pentingnya tanggung jawab suami terhadap kewajiban yang belum dipenuhi selama masa perkawinan.

Keempat, hakim juga memutuskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah anak atau *hadhanah*. Nafkah anak adalah kewajiban mantan suami untuk memenuhi kebutuhan finansial anak-anaknya setelah bercerai, bisa berupa tunjangan bulanan atau pemenuhan kebutuhan pokok lainnya (Schaubert, 2022). Dalam Putusan Perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Ska, nominal nafkah anak sebesar Rp 2.500.000 per bulan untuk dua anak yang berada dalam pengasuhan istri, disertai ketentuan kenaikan 20% per tahun. Pertimbangan ini memperhatikan kebutuhan dasar anak serta kemampuan finansial suami.

Keseluruhan amar putusan menunjukkan bahwa hakim memadukan pendekatan normatif Pendekatan ini berpegang pada aturan atau standar yang berlaku. Artinya, penetapan besaran nafkah didasarkan pada ketentuan hukum, kebijakan, atau standar yang sudah ada, sehingga hasilnya objektif dan konsisten (Cheng & Frangopol, 2021). Kontekstual dalam menetapkan besaran nafkah, Pendekatan ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan finansial pemberi nafkah, kebutuhan pihak yang menerima nafkah, dan kondisi sosial serta ekonomi yang relevan untuk menentukan besaran nafkah (Liljenström et al., 2022).

Di satu sisi, Hakim pada umumnya mendasarkan pengambilan keputusan mereka pada peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber hukum formal lainnya seperti KHI dan UU Perkawinan (Rahmadhani, 2024). sementara di sisi lain, pertimbangan praktis seperti penghasilan, kebutuhan, dan kelayakan hidup menjadi dasar dalam menentukan nominal penghasilan merupakan indikator krusial dalam menilai standar hidup, karena secara langsung menentukan kapasitas seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan (Calafati et al., 2020).

Dalam menetapkan nominal nafkah, kebutuhan penerima nafkah menjadi pertimbangan utama yang fundamental. Ini mencakup estimasi biaya hidup, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kondisi spesifik seperti kesehatan atau jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung. Oleh karena itu, penetapan jumlah yang proporsional dan adil didasarkan pada kombinasi pertimbangan praktis ini, yaitu penghasilan pemberi nafkah, kebutuhan konkret penerima nafkah, dan kelayakan hidup secara keseluruhan (Böckerman et al., 2025). Sistem hukum perdata Islam di Indonesia menunjukkan fleksibilitas yang signifikan, memungkinkan hakim untuk menyeimbangkan antara hukum positif dan keadilan sosial. Hal ini dicapai melalui penggunaan pendekatan *ijtihad* (penalaran hukum independen) dan *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Pendekatan ini sangat penting untuk menyesuaikan aturan dengan dinamika sosial dan kebutuhan keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis (Rohayana & Muhtarom, 2021).

Dengan demikian, Putusan Perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Ska dapat menjadi contoh konkret penerapan prinsip keadilan substantif dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Melalui putusan ini, pengadilan secara aktif melindungi hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian, memastikan nominal nafkah yang ditetapkan mampu menyeimbangkan kepastian hukum dengan nilai kemanusiaan. Hal ini semakin diperkuat dengan implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017, sebuah langkah penting untuk melindungi dan memberdayakan perempuan secara lebih jauh. Peraturan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi perempuan untuk menuntut hak-hak mereka di pengadilan agama (Musawwamah, 2020).

KESIMPULAN

Hasil kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Ska menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya menilai validitas alasan cerai talak, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan substantif dalam menetapkan kewajiban nafkah pasca perceraian. Hakim menetapkan sejumlah kewajiban nafkah yang mencakup nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah* (tunggakan), dan nafkah anak (*hadhanah*), dengan mempertimbangkan sejumlah faktor penting seperti kondisi ekonomi suami, lama pernikahan, jumlah anak, serta kelayakan biaya hidup di wilayah Surakarta.

Nominal yang ditetapkan dalam amar putusan tidak mengacu pada standar teoritis secara kaku, melainkan disesuaikan dengan kemampuan aktual suami yang bekerja secara informal. Meski nilai tersebut berada di bawah angka ideal menurut pendekatan akademik seperti *jurimetri* atau data makroekonomi BPS, hakim tetap berupaya menyeimbangkan antara rasa keadilan, kepatutan, dan kondisi faktual. Pendekatan semacam ini menegaskan peran strategis peradilan agama dalam menjamin perlindungan ekonomi dan sosial bagi perempuan serta anak-anak yang terdampak perceraian.

Dari sisi hukum positif, putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional yang berakar pada tradisi Eropa Kontinental tetap memberikan ruang

diskresi kepada hakim untuk mengedepankan nilai-nilai sosial dan prinsip kemanfaatan. Hakim tidak sekadar menjalankan teks hukum secara normatif, tetapi juga menerapkan penilaian kontekstual berdasarkan fakta lapangan. Sementara itu, menurut perspektif hukum Islam, keputusan ini merepresentasikan penerapan nilai keadilan ('adl) dan kebajikan (ihsān) yang menjadi landasan etis dalam perlakuan terhadap pihak yang lemah pasca perceraian.

Dengan demikian, Putusan Perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Ska dapat dijadikan contoh konkret penerapan hukum yang adaptif dan berkeadilan, di mana hukum tidak hanya ditegakkan secara formalistik, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan sosial, dan keadilan substantif dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.

REFERENSI

- Arief, M. I. (2021). *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. MCL Publisher.
- Bilalu, N., Jamal, R., Harun, N., & Subeitan, S. M. (2022). Compilation of Islamic Law as Judge's Consideration at a Religious Court in North Sulawesi, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12441>
- Böckerman, P., Kortelainen, M., Salokangas, H., & Vaalavuo, M. (2025). A family affair? Long-term economic and mental health effects of spousal cancer. *Journal of Population Economics*. <https://doi.org/10.1007/s00148-025-01070-x>
- Calafati, L., Froud, J., Haslam, C., Johal, S., & Williams, K. (2020). Diversity in leading and laggard regions: living standards, residual income and regional policy. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsaa027>
- Cheng, M., & Frangopol, D. (2021). Life-cycle optimization of structural systems based on cumulative prospect theory: Effects of the reference point and risk attitudes. *Reliab. Eng. Syst. Saf.*, 218, 108100. <https://doi.org/10.1016/j.res.2021.108100>
- Devy, S., & Suci, D. M. (2020). The Implementation of Verdict Execution on Providing Maḍiyah Maintenance Following Divorce According to Islamic Law (Case Study in Syar'iyyah Court Banda Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i2.6179>
- Dharmawan, I. F., & Wijayanto, E. (2023). Gugatan Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai Gugat: Studi Kasus Perkara Nomor 744/Pdt. G/2020/PA. Btl. *MAQASID*, 12(2).
- Fajrina, F., & Muliya, L. S. (2016). *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 Mengenai Tidak Dipenuhinya Janji Kawin Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Ferdousi, N. (2021). PROTECTION OF WIFE'S RIGHT TO MAINTENANCE IN BANGLADESH: AN OVERVIEW. *Malaysian Journal of Syariah and Law*. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.246>
- Fuadi, A., Saputra, D. E., & Munajah, M. (2021). *ANALISIS YURIDIS HAK EX OFFICIO*

- HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT (*Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp*). 1, 70–87. <https://doi.org/10.51749/JPHI.V1I1.21>
- Hamzah, Mukhlis, O. S., & Usep Saepullah. (2022). Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Usroh*, Volume 6(1), 62–79.
- Hasibuan, R. Z. A. (2023). Tinjauan Hukum Islam Pada Cerai Talak Terhadap Pernikahan dengan Mahar Tidak Tunai. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1939>
- Ikhwanuddin, M., & Nadzifah, S. (2022). Analisis Dasar Penentuan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak Raj'i Menurut Hukum Islam di Indonesia dan Fiqh (Studi Putusan No.3676/Pdt.G/2018/Pa.Sby Di Pengadilan Agama Surabaya). *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 73–93.
- Jusuf, M. F. (2020). Imposition of Ex-Wife's Post-Divorce Livelihoods: A Socio-Legal Overview. *Estudiante Law Journal*. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v2i3.14923>
- Kumara, A. R., BW, M. K., & Pradana, F. K. (2024). ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN JETIS KABUPATEN SUKOHARJO. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, 22(2), 75–88.
- Liljenström, C., Björklund, A., & Toller, S. (2022). Including maintenance in life cycle assessment of road and rail infrastructure—a literature review. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 27, 316–341. <https://doi.org/10.1007/s11367-021-02012-x>
- M. Y. Khaerul Umam, Musakkir, & Marwah. (2023). Implementasi Jurimetri Oleh Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5, 106–121. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.39438>
- Musawwamah, S. (2020). The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning The Guidelines For Dealing With Women's Cases on Laws As an Effort of Women Empowerment In The Judiciary in Madura. *Artificial Intelligence*, 15, 67–92. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i1.2883>
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Rachmadhani, F., Sahid, M. M., & Ichsan, M. (2024). THE USE OF SADD AL-DHARI'AH ON CONTEMPORARY ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA: CONCEPT AND PRACTICE. *Malaysian Journal of Syariah and Law*. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no1.505>
- Rahmadhani, N. (2024). JUDGE'S CONSIDERATIONS IN RESOLVING EXECUTION PARATE DISPUTES (CASE STUDY OF MA DECISION NUMBER 2553 K/Pdt/2016). *IBLAM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.326>
- Rohayana, A., & Muhtarom, A. (2021). Islamic Jurisprudence Implementation in Indonesia: Perspective of the Objectives of Islamic Law. *Global Jurist*, 21, 403–415. <https://doi.org/10.1515/gj-2020-0078>
- Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Aditya Fajri Kurnia Pradana. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*. Tahta Media Grup.
- Schaubert, M. (2022). Do courts know how to incentivize? Behavioral response of

- non-resident parents to child support obligations. *Children and Youth Services Review*. <https://doi.org/10.1016/j.chidyouth.2022.106487>
- Tempo. (2025). *Angka Perceraian Akibat Judi Meningkat*. Tempo.
- Widiastiani, N. S. (2021). Kekuasaan Diskresi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. *Veritas et Justitia*, 7(1), 31–55. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3843>
- Yusoff, R. M., Eliyanah, E., & Nasih, A. (2024). AN ANALYSIS TOWARDS PATTERNS OF VIOLATION OF MAINTENANCE RIGHTS AFTER DIVORCE WITHIN ISLAMIC MARRIAGE IN INDONESIA. *Malaysian Journal of Syariah and Law*. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no3.707>
- Zahro, F., & Rohmah, S. A. (2022). STUDI PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA CERAH GUGAT NOMOR 474/Pdt.G/2020/PA.JS TERHADAP HAK NAFKAH IDDAH. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.33754/masadir.v2i1.514>
- Zulfami, A., Farida, A., Trisnawati, I., & Ikhwanudin. (2023). Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah). *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities*, 1(1), 20–31.

Copyright Holder :

© Alyanda Muhammad Dimas dkk (2025)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

